

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan karunia dan anugerah yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa dimana sejak masih dalam kandungan seorang anak telah memiliki apa yang menjadi haknya. Secara umum, seorang dapat dikatakan sebagai anak jika dirinya masih belum berusia 18 tahun atau masih di bawah 18 tahun. Dalam undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup>

Dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan yang mana belum terlihat tanda-tanda fisik seperti orang dewasa. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang dewasa haruslah menghormati setiap hak-hak anak yang ada. Secara umum, yang menjadi hak-hak anak, yaitu hak untuk hidup, bertumbuh, maupun berkembang.

Sebagai anugerah yang besar dari Tuhan, maka apa yang menjadi hak-hak dari anak tersebut haruslah kita hargai dan hormati. Sebagai generasi penerus bangsa, maka anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, dan juga perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, dan juga terhadap diskriminasi. Selain itu, anak memiliki hak juga

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>, Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.”

untuk mendapatkan perlakuan secara adil dan layak tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Pada zaman sekarang ini, fenomena yang tanpa kita sadari atau tidak yang masih marak terjadi, yaitu eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya di media sosial. Hal ini merujuk pada suatu tindakan dengan mempergunakan seorang anak untuk dimanfaatkan kepada orang lain demi tercapainya suatu kepuasan ataupun keuntungan yang didapatkan atas hal tersebut dengan cara yang kejam, berbahaya, bahkan tidak manusiawi yang mana hal tersebut membahayakan keselamatan bahkan masa depan dari anak tersebut.

Defenisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak<sup>2</sup>. Kemudian eksploitasi ekonomi, yaitu dengan mempergunakan anak dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan orang lain yang mana hal tersebut tidak terbatas pada pekerjaan anak tersebut.

---

<sup>2</sup> Reiy Damara Hermansyah, “Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Anak Pada Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Jinayah”. Skripsi, Riau: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018, hal. 54.

Hukum terkait dengan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (yang mana kedua undang-undang tersebut disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak). Kemudian terkait dengan perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa seorang anak harus dilindungi dan terbebas dari eksploitasi teruang dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Pertama, diskriminasi. Kedua, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Ketiga, penelantaran. Keempat, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Kelima, ketidakadilan. Keenam, perlakuan salah lainnya.”

Kemudian dijelaskan juga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 76I yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Jika terjadi hal tersebut maka dapat dikenakan saknsi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Anak yang merupakan korban dari eksploitasi ekomoni tersebut merupakan seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik maupun mentalnya

terhadap apa yang dialaminya yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dijelaskan mengenai bentuk perlindungan dan hak yang diberikan terhadap siapa saja yang menjadi korban atas suatu tindak pidana. Dalam Pasal 3 undang-undang ini dikatakan bahwa “Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan pada: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.”

Eksploitasi anak pada saat ini makin sering terjadi terlebih khusus, yaitu eksploitasi ekonomi. Hal ini merujuk pada suatu tindakan dengan mempergunakan seorang anak untuk dimanfaatkan kepada orang lain demi tercapainya suatu kepuasan ataupun keuntungan yang didapatkan atas hal tersebut dengan cara yang kejam, berbahaya, bahkan tidak manusiawi yang mana hal tersebut membahayakan keselamatan bahkan masa depan dari anak tersebut.

*Platform* media sosial seperti Tiktok menjadi salah satu sasaran untuk orang tua mengeskploitasi anak mereka khususnya eksploitasi ekonomi dengan memanfaatkan anak tersebut untuk meraup keuntungan secara pribadi lewat unggahan video maupun *live streaming* yang dilakukan. Seperti kasus yang terjadi di Kota Malang dimana seorang anak dijadikan konten oleh orang tuanya dengan menyuruh anak tersebut untuk melakukan *live streaming* di Tiktok yang kemudian hasil *live* tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi orang tua anak tersebut.

Anak-anak yang menjadi korban atas eksploitasi ekonomi tersebut haruslah mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai anak sekaligus juga korban atas suatu tindak pidana tersebut. Setiap pihak yang terlibat haruslah bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi khususnya eksploitasi ekonomi.

Banyak orang tentunya hanya mengetahui apa saja yang menjadi hak oleh seorang anak yang menjadi korban terkait dengan eksploitasi ekonomi. Tanpa disadari, bentuk pemulihan anak yang menjadi korban eksploitasi ini juga sangat penting untuk kita ketahui bersama. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini yang kemudian di buat dalam bentuk skripsi memiliki judul **“BENTUK PEMULIHAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI OLEH ORANG TUA DI MEDIA SOSIAL MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum perlindungan Anak dari Eksploitasi Ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pemulihan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya berdasarkan peraturan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian di dalam tulisan ini ditulis menurut standar operasional prosedur penulisan tugas akhir fakultas ilmu hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surarabaya, yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi bentuk pemulihan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di media sosial guna memecahkan persoalan hukum berdasarkan penerapan hukum terkait dengan bentuk perlindungan yang diberikan kepada kepada anak yang menjadi korban dalam eksploitasi ekonomi pada media sosial yang dilakukan oleh orang tua mereka.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terlebih khusus bagi korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua di media sosial:

#### **3. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terlebih khusus dalam hal perlindungan anak yang berkaitan dengan eksploitasi terutama eksploitasi ekonomi pada anak agar supaya dapat mengembalikan apa saja yang menjadi hak anak yang menjadi korban atas eksploitasi tersebut. Hal ini menjabarkan kepada bentuk pemulihan bagi korban atas tindak pidana tersebut serta pihak yang berkewajiban untuk memberikan pemulihan tersebut.

#### **4. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan kepada seluruh pihak yang terkait untuk patuh kepada

ketentuan yang ada dalam Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Hal tersebut diharapkan juga dapat memberikan respon yang positif guna memberikan pengembangan ilmu terkait dengan apa yang menjadi bentuk pemulihan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi berdasarkan hukum yang berlaku.

### **1.5 Sistematikan Penulisan**

Dalam menyusun penelitian ini, dibagi dalam 5 bab dan di setiap babnya terdapat sub bab yang merupakan pembahasan dari masing-masing bab, antara lain :

**BAB I. PENDAHULUAN.** Bab ini berisikan awal dari penulisan penelitian yang memuat Latar Belakang. Permasalahan yang di bahas yaitu Bentuk pemulihan terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi oleh orang tua di media sosial menurut sistem hukum di Indonesia. Kemudian di paparkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini terdiri dari menjadi 2 sub bab. Sub bab **2.1 TINJAUAN TEORITIK**, yang meliputi: **2.1.1 TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN PEMULIHAN HAK KORBAN.** Yang mana dalam sub bab ini akan membahas mengenai pengertian korban, teori-teori dan prinsip-prinsip pemulihan hak korban yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. **2.1.2 PENGERTIAN ANAK DAN HAK ANAK.** Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian anak itu sendiri kemudian juga akan

dijabarkan apa yang menjadi hak-hak anak yang mana hak-hak tersebut untuk terbebas dari eksploitasi, serta juga membahas apa yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sub bab **2.2 TINJAUAN KONSEPTUAL**. Sub bab ini akan membahas terkait pengertian eksploitasi ekonomi. Dalam sub bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai bentuk eksploitasi dan secara khusus menjabarkan eksploitasi ekonomi.

**BAB III. METODE PENELITIAN.** Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian “**deskriptif analitis**”. Dalam bab ini terdapat beberapa pembagian, yaitu: **3.1 JENIS PENELITIAN.** Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik ini guna menjawab isu hukum dalam penulisan ini. **3.2 JENIS DATA.** Jenis data yang digunakan, yaitu Data Sekunder. Berdasarkan data tersebut, digunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bantu dengan bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer yang berasal dari buku maupun tulisan para ahli serta jurnal yang ada. **3.3 CARA MEMPEROLEH DATA.** Cara memperoleh data yaitu melalui studi kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan sumber-sumber yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. **3.4 JENIS PENDEKATAN.** Jenis pendekatan dalam penulisan ini, yaitu pendekatan terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan pendekatan terhadap sistematika

hukum yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

**3.5 ANALISA DATA.** Analisa data yang digunakan secara kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh.

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.** Bab ini berisikan paparan atas hasil dan Analisa yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab **4.1 MEMBAHAS TENTANG PENELITIAN TERDAHULU TERKAIT EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK.** Sub bab **4.2 BENTUK PENGATURAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DI INDONESIA.** Sub bab **4.3 BENTUK PEMULIHAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN EKSPLOITASI OLEH ORANG TUA.**

**BAB V. PENUTUP.** Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini. Terdapat 2 sub bab yaitu **5.1 KESIMPULAN,** yang membahas secara singkat inti dari penulisan ini. **5.2 SARAN,** yang membahas tentang masukan yang berguna bagi kita semua.